



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 164/Pid.B/2017/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Dippu Sitompul als Bapak Daniel;**
2. Tempat Lahir : Janji Matogu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 17 Juli 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Janji Matogu Kecamatan Bukit

Malintang Kabupaten

- Mandailing Natal;
7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
4. Hakim, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RIDWAN RANGKUTI, S.H.M.H., Advokad/Penasehat Hukum/Pembela Umum pada Law Office RIDWAN RANGKUTI, S.H.M.H., & ASSOCIATES, ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW, yang berkantor di Jl. Merdeka No. 210 Padangsidempuan, Jl. Willem Iskander No. 277 Panyabungan, berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 1 September 2017 Nomor 67/2017/sk K;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 164/Pid.B/2017/PN Mdl tanggal 18 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2017/PN Mdl tanggal 18 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIPPU SITOMPUL Als. BAPAK DANIEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN".
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa DIPPU SITOMPUL Als. BAPAK DANIEL dengan pidana penjara selama 12 (DUA BELAS) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 1 (satu) helai kaos warna putih, 1 (satu) tikar plastik warna hijau, 4 (empat) biji batubata, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) kabel listrik warna hitam, 1 (satu) lembar surat keterangan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa dia Terdakwa Dippu Sitompul Als. Bapak Daniel pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017, sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Desa Janji Matogu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal tepatnya didalam rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib, saat itu terdakwa sedang minum tuak diwarung milik saksi Jansen Aritonang bersama dengan saksi Nikson Simanjuntak Als. Ikkong dan pengunjung lainnya, tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat itu datang korban Dewi Hutagalung ke kedai tuak sambil membawa menjemput terdakwa, saat itu korban berkata "KU PECAHKAN KEPALAMU BIAR MATI KAU", jawab terdakwa "JANGAN GITU LAH, AYOLAH PULANG, MALU DILIHAT ORANG, BUANG LAH BATU ITU BIAR PULANG KITA", kemudian korban membuang batu yang dipegangnya. Selanjutnya terdakwa dan korban pulang kerumahnya, sesampainya di rumah terdakwa langsung menyalakan televisi dan membesarkan suaranya lalu terdakwa berkata "KENAPA SELALU KAU JEMPUT AKU KE WARUNG", jawab korban "HARUS KU BACOK KAU BIAR SENANG PERASAANMU, JANGAN KAU PANCING-PANCING AKU EMOSI, KAU UDAH TAHU SIAPA AKU, AKU ORANG PUTUS REM, KALAU KAU PANCING AKU KURATAKAN RUMAH MU KU BAKAR INI", sehingga terdakwa marah dan menampar pipi korban dan dijawab korban "KAU PANCING AKU, MATI KAU KU BACOK", sambil berdiri dan berjalan ke dapur sehingga terdakwa ikuti dari belakang kemudian terdakwa mengambil martil yang ada di atas meja dapur lalu pergi keruang tengah setelah itu datang korban dari dapur dengan memegang parang di tangan kanannya, melihat itu terdakwa langsung memukul korban dengan martil yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri korban yang menyebabkan korban terjatuh, saat itu korban hendak bangkit berdiri melihat itu terdakwa memukulkan kembali martil ke kepala belakang korban sehingga korban jatuh telungkup dan menjerit minta tolong, akan tetapi korban masih juga berusaha bangun sehingga terdakwa kembali memukulkan martil yang dipegangnya ke kepala belakang korban sampai sekitar 6 (enam) kali dan korban berhenti minta tolong, namun saat itu masih bergerak dan bersuara seperti orang ngorok kemudian anak Cindi Claudia Sitompul (anak terdakwa) keluar dari kamar dan berkata "PAK" lalu terdakwa menyuruh anak masuk kembali kedalam kamarnya dan saat anak masuk kedalam kamarnya, saksi Daniel (anak terdakwa) berkata "KENAPA PAK", lalu terdakwa mendatangi saksi Daniel dan berkata dengan nada keras "NGGAK ADA, UDAH TIDUR AJA" kemudian terdakwa meninggalkan saksi Daniel dan kembali melihat terdakwa di ruang tengah dalam kondisi tidak lagi bernafas lalu terdakwa menyeret badan korban ke kamar mandi dan saat akan memasukkan badan korban ke dalam sumur saat itu terdakwa mendengar korban masih bernafas lalu terdakwa mengambil kabel listrik dan mencekik leher korban hingga tidak bernafas lagi setelah memastikan korban tidak bernafas lagi terdakwa mengambil perhiasan korban dengan cara melepaskan kalung, cincin dan 2 (dua) buah anting emas milik korban lalu terdakwa memasukkan jasad korban kedalam sumur bersama dengan kabel listrik kedalam sumur selanjutnya terdakwa membuang martil, bantal, boneka, selimut serta tikar yang terdapat darah korban kedalam sumur kemudian terdakwa mengepel lantai rumahnya yang terdapat darah korban setelah itu terdakwa memasukkan kain lap yang digunakannya untuk mengelap darah korban

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semua barang-barang yang terdapat darah korban kedalam sumur. Akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 445/269/RSU/VII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri A Surbakti dokter pada RSU Panyabungan yang menerangkan wajah mayat tampak membengkak, kedua bola mata keluar dan tampak membusuk, mulut mecucu (+), rambut kepala sudah lepas dari kepala dan kepala sudah tampak botak, luka robek di kepala bagian belakang dekat leher dan teraba tengkorak, bekas luka jeratan di leher (-), ditemukan kabel bekas warna hitam menempel di leher bagian belakang mayat dan tidak dalam keadaan tersimpul, dada sampai ke perut sudah tampak lebam merah kebiruan, kulit tangan di kedua telapak tangan dan jari-jari terkelupas, kulit di punggung kaki kiri dan kanan terlepas dan pada punggung kaki kiri terlihat membusuk dan keluar cairan warna putih ke cokelatan, pada punggung kaki-kaki yang membusuk sudah tampak tulang keluar, kedua tulang di kaki kiri kanan di dekat kedua lutut terasa goyang, curiga ada patah tulang. Kotoran dari dubur keluar (-), dengan kesimpulan telah diperiksa seorang mayat perempuan umur 30 tahun dalam keadaan lebam dan kaku mayat (+) dan dijumpai mayat sudah dalam keadaan membusuk.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 340 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa dia Terdakwa Dippu Sitompul Als. Bapak Daniel pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017, sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Desa Janji Matogu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal tepatnya didalam rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib, saat itu terdakwa sedang minum tuak diwarung milik saksi Jansen Aritonang bersama dengan saksi Nikson Simanjuntak Als. Ikkong dan pengunjung lainnya, tidak lama kemudian saat itu datang korban Dewi Hutagalung ke kedai tuak sambil membawa menjemput terdakwa, saat itu korban berkata "KU PECAHKAN KEPALAMU BIAR MATI KAU", jawab terdakwa "JANGAN GITU LAH, AYOLAH PULANG, MALU DILIHAT ORANG, BUANG LAH BATU ITU BIAR PULANG KITA", kemudian korban membuang batu yang dipegangnya. Selanjutnya terdakwa dan korban pulang kerumahnya, sesampainya dirumah terdakwa langsung menyalakan televisi dan membesarkan suaranya lalu terdakwa berkata "KENAPA SELALU KAU JEMPUT

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU KE WARUNG”, jawab korban “HARUS KU BACOK KAU BIAR SENANG PERASAANMU, JANGAN KAU PANCING-PANCING AKU EMOSI, KAU UDAH TAHU SIAPA AKU, AKU ORANG PUTUS REM, KALAU KAU PANCING AKU KURATAKAN RUMAH MU KU BAKAR INI”, sehingga terdakwa marah dan menampar pipi korban dan dijawab korban “KAU PANCING AKU, MATI KAU KU BACOK”, sambil berdiri dan berjalan ke dapur sehingga terdakwa ikuti dari belakang kemudian terdakwa mengambil martil yang ada diatas meja dapur lalu pergi keruang tengah setelah itu datang korban dari dapur dengan memegang parang di tangan kanannya, melihat itu terdakwa langsung memukul korban dengan martil yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri korban yang menyebabkan korban terjatuh, saat itu korban hendak bangkit berdiri melihat itu terdakwa memukulkan kembali martil ke kepala belakang korban sehingga korban jatuh telungkup dan menjerit minta tolong, akan tetapi korban masih juga berusaha bangun sehingga terdakwa kembali memukulkan martil yang dipegangnya ke kepala belakang korban sampai sekitar 6 (enam) kali dan korban berhenti minta tolong, namun saat itu masih bergerak dan bersuara seperti orang ngorok kemudian anak Cindi Claudia Sitompul (anak terdakwa) keluar dari kamar dan berkata “PAK” lalu terdakwa menyuruh anak masuk kembali kedalam kamarnya dan saat anak masuk kedalam kamarnya, saksi Daniel (anak terdakwa) berkata “KENAPA PAK”, lalu terdakwa mendatangi saksi Daniel dan berkata dengan nada keras “NGGAK ADA, UDAH TIDUR AJA” kemudian terdakwa meninggalkan saksi Daniel dan kembali melihat terdakwa diruang tengah dalam kondisi tidak lagi bernafas lalu terdakwa menyeret badan korban ke kamar mandi dan saat akan memasukkan badan korban ke dalam sumur saat itu terdakwa mendengar korban masih bernafas lalu terdakwa mengambil kabel listrik dan mencekik leher korban hingga tidak bernafas lagi setelah memastikan korban tidak bernafas lagi terdakwa mengambil perhiasan korban dengan cara melepaskan kalung, cincin dan 2 (dua) buah anting emas milik korban lalu terdakwa memasukkan jasad korban kedalam sumur bersama dengan kabel listrik kedalam sumur selanjutnya terdakwa membuang martil, bantal, boneka, selimut serta tikar yang terdapat darah korban kedalam sumur kemudian terdakwa mengepel lantai rumahnya yang terdapat darah korban setelah itu terdakwa memasukkan kain lap yang digunakannya untuk mengelap darah korban dan semua barang-barang yang terdapat darah korban kedalam sumur. Akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 445/269/RSU/VII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri A Surbakti dokter pada RSUD Panyabungan yang menerangkan wajah mayat tampak membengkak, kedua bola mata keluar dan tampak membusuk, mulut mecucu (+), rambut kepala sudah lepas dari kepala dan kepala sudah tampak botak, luka robek di kepala bagian belakang dekat leher dan teraba tengkorak, bekas luka

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeratan di leher (-), ditemukan kabel bekas warna hitam menempel di leher bagian belakang mayat dan tidak dalam keadaan tersimpul, dada sampai ke perut sudah tampak lebam merah kebiruan, kulit tangan di kedua telapak tangan dan jari-jari terkelupas, kulit di punggung kaki kiri dan kanan terlepas dan pada punggung kaki kiri terlihat membusuk dan keluar cairan warna putih ke cokelatan, pada punggung kaki-kaki yang membusuk sudah tampak tulang keluar, kedua tulang di kaki kiri kanan di dekat kedua lutut terasa goyang, curiga ada patah tulang. Kotoran dari dubur keluar (-), dengan kesimpulan telah diperiksa seorang mayat perempuan umur 30 tahun dalam keadaan lebam dan kaku mayat (+) dan dijumpai mayat sudah dalam keadaan membusuk.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa dia Terdakwa Dippu Sitompul Als. Bapak Daniel pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017, sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Desa Janji Matogu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal tepatnya didalam rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yang mengakibatkan matinya korban*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sbb :

Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib, saat itu terdakwa sedang minum tuak diwarung milik saksi Jansen Aritonang bersama dengan saksi Nikson Simanjuntak Als. Ikkong dan pengunjung lainnya, tidak lama kemudian saat itu datang korban Dewi Hutagalung (yang telah menikah sirih dengan terdakwa) ke kedai tuak sambil membawa menjemput terdakwa, saat itu korban berkata "KU PECAHKAN KEPALAMU BIAR MATI KAU", jawab terdakwa "JANGAN GITU LAH, AYOLAH PULANG, MALU DILIHAT ORANG, BUANG LAH BATU ITU BIAR PULANG KITA", kemudian korban membuang batu yang dipegangnya. Selanjutnya terdakwa dan korban pulang kerumahnya, sesampainya di rumah terdakwa langsung menyalakan televisi dan membesarkan suaranya lalu terdakwa berkata "KENAPA SELALU KAU JEMPUT AKU KE WARUNG", jawab korban "HARUS KU BACOK KAU BIAR SENANG PERASAANMU, JANGAN KAU PANCING-PANCING AKU EMOSI, KAU UDAH TAHU SIAPA AKU, AKU ORANG PUTUS REM, KALAU KAU PANCING AKU KURATAKAN RUMAH MU KU BAKAR INI", sehingga terdakwa marah dan menampar pipi korban dan dijawab korban "KAU PANCING AKU, MATI KAU KU BACOK", sambil berdiri dan berjalan ke dapur

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa ikuti dari belakang kemudian terdakwa mengambil martil yang ada diatas meja dapur lalu pergi keruang tengah setelah itu datang korban dari dapur dengan memegang parang di tangan kanannya, melihat itu terdakwa langsung memukul korban dengan martil yang mengenai kapala bagian belakang sebelah kiri korban yang menyebabkan korban terjatuh, saat itu korban hendak bangkit berdiri melihat itu terdakwa memukulkan kembali martil ke kepala belakang korban sehingga korban jatuh telungkup dan menjerit minta tolong, akan tetapi korban masih juga berusaha bangun sehingga terdakwa kembali memukulkan martil yang dipegangnya ke kepala belakang korban sampai sekitar 6 (enam) kali dan korban berhenti minta tolong, namun saat itu masih bergerak dan bersuara seperti orang ngorok kemudian anak Cindi Claudia Sitompul (anak terdakwa) keluar dari kamar dan berkata "PAK" lalu terdakwa menyuruh anak masuk kembali kedalam kamarnya dan saat anak masuk kedalam kamarnya, saksi Daniel (anak terdakwa) berkata "KENAPA PAK", lalu terdakwa mendatangi saksi Daniel dan berkata dengan nada keras "NGGAK ADA, UDAH TIDUR AJA" kemudian terdakwa meninggalkan saksi Daniel dan kembali melihat terdakwa diruang tengah dalam kondisi tidak lagi bernafas lalu terdakwa menyeret badan korban ke kamar mandi dan saat akan memasukkan badan korban ke dalam sumur saat itu terdakwa mendengar korban masih bernafas lalu terdakwa mengambil kabel listrik dan mencekik leher korban hingga tidak bernafas lagi setelah memastikan korban tidak bernafas lagi terdakwa mengambil perhiasan korban dengan cara melepaskan kalung, cincin dan 2 (dua) buah anting emas milik korban lalu terdakwa memasukkan jasad korban kedalam sumur bersama dengan kabel listrik kedalam sumur selanjutnya terdakwa membuang martil, bantal, boneka, selimut serta tikar yang terdapat darah korban kedalam sumur kemudian terdakwa mengepel lantai rumahnya yang terdapat darah korban setelah itu terdakwa memasukkan kain lap yang digunakannya untuk mengelap darah korban dan semua barang-barang yang terdapat darah korban kedalam sumur. Akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 445/269/RSU/VII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri A Surbakti dokter pada RSU Panyabungan yang menerangkan wajah mayat tampak membengkak, kedua bola mata keluar dan tampak membusuk, mulut mecucu (+), rambut kepala sudah lepas dari kepala dan kepala sudah tampak botak, luka robek di kepala bagian belakat dekat leher dan teraba tengkorak, bekas luka jeratan di leher (-), ditemukan kabel bekas warna hitam menempel di leher bagian belakang mayat dan tidak dalam keadaan tersimpul, dada sampai ke perut sudah tampak lebam merah kebiruan, kulit tangan di kedua telapak tangan dan jari-jari terkelupas, kulit di punggung kaki kiri dan kanan terlepas dan pada punggung kaki kiri terlihat membusuk dan keluar cairan warna putih ke cokelatan, pada punggung kaki-kaki

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membusuk sudah tampak tulang keluar, kedua tulang di kaki kiri kanan di dekat kedua lutut terasa goyang, curiga ada patah tulang. Kotoran dari dubur keluar (-), dengan kesimpulan telah diperiksa seorang mayat perempuan umur 30 tahun dalam keadaan lebam dan kaku mayat (+) dan dijumpai mayat sudah dalam keadaan membusuk.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Cindi Claudia Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap ibu tiri saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui ibu tiri saksi meninggal setelah berselang satu minggu ayah saksi melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ibu tiri saksi dirumah kami pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2017 pukul 01.00 Wib di Desa Janji Matogu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Madina ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ibu tiri saksi;
- Bahwa saksi pada waktu itu berada didalam kamar sedang tidur, kemudian saksi mendengar suara TV keras dan suara ibu tiri saksi menangis lalu saksi terbangun dan ingin melihat keluar;
- Bahwa lalu setelah mendengar suara suara tersebut saksi keluar dari kamar;
- Bahwa pada waktu saksi keluar dari kamar saksi melihat ibu sedang menangis dalam keadaan telungkup dilantai dan terdakwa sedang berdiri didekatnya sambil memegang batu segengaman tangan ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat darah berceceran dilantai ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa langsung menyuruh saksi masuk kedalam kamar lagi;
- Bahwa pada waktu itu setelah saksi disuruh masuk lagi, selang berapa lama saksi bangun lagi untuk minum dan mau minta tolong sama tetangga, namun ayah terus mengikuti saksi kedalam dapur dan terdakwa terus menyuruh saksi cepat masuk kamar dan tidur lagi ;
- Bahwa sewaktu saksi keluar kedua kalinya saksi tidak melihat ibu tiri saksi lagi disana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada bertanya, terdakwa menerangkan bahwa ibu tirinya telah pulang kerumah orang tuanya di Batang toru ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pembuat batu bata;
- Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-harinya biasa saja, tetap pergi kekebun dan membuat batu bata ;
- Bahwa saksi mengetahui ibu tiri saksi telah meninggal, karena seminggu setelah kejadian pemukulan datang polisi kerumah kami;
- Bahwa pada waktu itu ada saksi melihat terdakwa meletakkan karung berisi batu di dekat sumur yang ada didalam rumah kami ;
- Bahwa kata terdakwa untuk menimbun sumur, dan saksi pun pernah disuruh membuang sampah atau tanah kedalam sumur tersebut, namun saksi tidak pernah melakukannya ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa adek dan abang saksi berada dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak pernah mencium bau busuk selama ini dari dalam sumur tersebut ;
- Bahwa Sumur sudah lama kering airnya ;
- Bahwa sewaktu pengangkatan mayat dari sumur tersebut, saksi sedang diperiksa dikantor Polisi;
- Bahwa Ibu kandung saksi sudah lama meninggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mengambil batu tersebut, namun batu martil tersebut biasanya terletak didapur ;
- Bahwa sikap terdakwa terhadap ibu tiri saksi sehari-harinya baik-baik saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak minum di warung, karena saksi disuruh beli ke warung dan terdakwa minum tuak dirumah ;
- Bahwa Terdakwa jarang minum diluar ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada ribut dengan ibu tiri saksi, karena jam 07.00 wib saksi sudah masuk ke kamar dan tidur ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ibu tiri saksi ada menjemput Terdakwa ke warung ;
- Bahwa saksi mendengar suara TV Keras pada pukul setengah 2 (dua) pagi ;
- Bahwa Nama ibu tiri saksi Dewi Hutagalung ;
- Bahwa Ibu tiri saksi sudah meninggal ;
- Bahwa Ibu tiri saksi meninggal karena di bunuh terdakwa ;
- Bahwa saksi pada waktu itu sedang tidur dirumah kami didalam kamar ;
- Bahwa pada malam itu saksi ada mendengar suara TV Keras bunyinya dan ada jeritan menangis ibu tiri saksi, lalu saksi terbangun dan keluar dari kamar ;
- Bahwa yang saksi lihat pada waktu itu Terdakwa sedang berdiri dan ibu tiri saksi telungkup dilantai sedang merintih kesakitan sambil menangis karena dipukul;
- Bahwa saksi tidak melihat bercak darah ;
- Bahwa ada dua kali dibelakang kepala dan ibu tiri saksi terjatuh pada waktu itu;
- Bahwa tidak ada jeritan minta tolong yang saksi dengar;
- Bahwa Ibu tiri saksi sudah 5 (lima) bulan tinggal bersama kami ;
- Bahwa saksi sayang sama ibu tiri saksi ;
- Bahwa tidak ada tetangga didepan rumah yang menanyakan ibu tiri saksi setelah kejadian;
- Bahwa kejadian tersebut, ketahuan setelah 1 (satu) minggu ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada menanyakan kepada Terdakwa keberadaan ibu tiri saksi, namun Terdakwa mengatakan sudah diantarkan Ke Sibolga melalui mobil sewa ;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa memasukkan batu bata kedalam sumur;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa memasukkan batubata tersebut kedalam sumur dan Terdakwa mentakan untuk menutup Sumur tersebut ;
- Bahwa sababnya Terdakwa berbuat begitu kepada Ibu tiri saksi, karena kata abang saksi karena pada malam itu ibu tiri saksi menjemput Terdakwa karena berjudi di Warung ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berubah sikapnya setelah membunuh ibu tiri saksi;
- Bahwa sewaktu saksi keluar kedua kalinya dari kamar ibu tiri saksi sudah tidak ada lagi dalam ruangan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Daniel Saputra Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap ibu tiri saksi;
- Bahwa Ibu tiri saksi adalah istri sah dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ibu tiri saksi dirumah kami pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2017 pukul 01.00 Wib di Desa Janji Matogu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Madina ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ibu tiri saksi;
- Bahwa saksi pada waktu itu berada didalam kamar sedang tidur, kemudian saksi mendengar suara tv keras dan suara ibu tiri saksi menjerit dan menangis lalu saksi terbangun dan ingin melihat keluar;
- Bahwa setelah mendengar suara-suara tersebut saksi keluar dari kamar;
- Bahwa pada waktu saksi keluar dari kamar saksi melihat ibu sedang menangis dan menjerit dalam keadaan telungkup dilantai dan terdakwa sedang berdiri didekatnya sambil memegang palu, lalu saksi bertanya kepada terdakwa, kemudian terdakwa yang masih memegang palu langsung menyuruh saksi masuk kedalam kamar saksi yang berada di dapur ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat darah berceceran dilantai pada waktu itu ;
- Bahwa sewaktu saksi kekamar dan didalam kamar saksi merasa ketakutan dan kembali keluar dari kamar dan keluar rumah dari pintu dapur dan setelah keluar rumah berjumpa dengan tetangga dan menanyakan saksi ada apa ribut-

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribut dirumah kalian, lalu saksi jawab dan mengatakan bahwa adek saksi si Cindy dimarahi bapak karena lama pulang kerumah dan selanjutnya saksi masuk lagi kedalam rumah;

- Bahwa setelah saksi masuk kedalam rumah, saksi melihat ayah menyeeret ibu tiri saksi pake tikar kearah dapur dekat sumur, dan saksi baru melihat bercak darah dan terdakwa menyuruh saksi membersihkan percikan darah tersebut ;

- Bahwa setelah itu saksi tidak lagi melihat ibu tiri saksi, dan dugaan saksi pada waktu itu terdakwa telah membuangnya kedalam sumur ;

- Bahwa pada waktu itu sebentar nya ributnya pada waktu itu;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pembuat batu bata;

- Bahwa kegiatan terdakwa sehari-harinya biasa saja, tetap pergi kekebun dan membuat batu bata ;

- Bahwa saksi pada pagi harinya, berangkat kesekolah dan belum mengetahui ibu tiri saksi meninggal;

- Bahwa sikap terdakwa biasa-biasa saja ;

- Bahwa saksi tidak berani menanyakannya, karena saksi merasa ketakutan malam itu ;

- Bahwa satu minggu setelah kejadian, bapak ingin pergi kekampung Pahae dan kami rencananya dititip dikampung lalu saksi minta ikut sama terdakwa ;

- Bahwa Ibu tiri saksi tinggal bersama kami sudah 5 (lima) bulan lamanya ;

- Bahwa Terdakwa dan ibu tiri saksi jarang bertengkar ;

- Bahwa pada malam itu ibu tiri saksi pukul 12. 00 Wib malam menjemput terdakwa kewarung yang sedang main judi dan saksi melihat ibu tiri saksi mengancam terdakwa dengan membawa parang :

- Bahwa tidak pernah Terdakwa marah kalau bertengkar dengan ibu tiri saksi ;

- Bahwa siang hari terdakwa pulang dari mengutip, dan uang diserahkan kepada ibu tiri saksi dan sore harinya ada lagi orang datang kerumah kami meminjam uang sama terdakwa, namun ibu tiri saksi menolak ketika dimintai sama terdakwa ;

- Bahwa sikap terdakwa terhadap ibu tiri saksi sehari-harinya baik-baik saja ;

- Bahwa Terdakwa pernah marah dan menampar saksi ;

- Bahwa palu yang dipegang terdakwa pada waktu itu adalah sebagai palang pintu ;

- Bahwa saksi ada mendengar jeritan minta tolong ;

- Bahwa keadaan ibu tiri saksi dalam keadaan telungkup ;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul ;

- Bahwa bercak darah ada saksi lihat ;

- Bahwa waktu diseret saksi tidak melihat ibu tiri saksi disana;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat ada kabel listrik ;
- Bahwa Ibu tiri saksi sering mengatakan kepada terdakwa jangan pergi pergi ke kedai ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Linne Br Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira Pukul 01.00 Wib ada mendengar jeritan minta tolong dari dalam rumah terdakwa ;
- Bahwa jeritan minta tolongnya yang saksi dengar adalah Tolong... Tuhan ;
- Bahwa setelah mendengar suara jeritan minta tolong tersebut saksi keluar dari rumah, dan berusaha mencari asal dari Jeritan minta tolong tersebut, dan ternyata setelah saksi keluar dan mendekati rumah dari terdakwa saksi mendengar kembali suara pukulan seperti Duk..duk..duk, dan tak lama setelah itu ada orang keluar dari rumah terdakwa dan mendatangi saksi sambil menarik saksi menjauh dari rumahnya dan mengatakan mereka sudah berdamai ;
- Bahwa rumah saksi dengan terdakwa berjarak lebih kurang ada 10 meter jauhnya;
- Bahwa suara yang saksi dengar seperti bunyi-duk-duk-duk adalah suara pukulan ke badan seseorang;
- Bahwa yang mendengar pada waktu kejadian adalah tetangga depan rumah saksi;
- Bahwa setelah saksi mendengar suara pukulan berhenti, saksi ada mendengar suara tangisan perempuan dari anak terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara dari terdakwa dari dalam rumahnya ;
- Bahwa sejak kejadian malam tersebut istri terdakwa tidak terlihat lagi melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa saksi bertemu dengan istri terdakwa terakhir pada tanggal 31 Juli 2017 saat kami beribadah sama-sama di GPDI Janji Matogu ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sejak kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 Pukul 16.00 Wib ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sikap Terdakwa setelah kejadian pada malam tersebut, karena saksi pada sibuk dengan pekerjaan saksi ;
- Bahwa sewaktu melihat anak Terdakwa keluar dari rumah apakah ada berlumuran darah karena saksi tidak ada memperhatikannya;
- Bahwa Istri terdakwa telah meninggal dunia ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian, ada polisi moto-moto rumah terdakwa dan pada hari itu polisi dengan beberapa masyarakat sekitar ada mengeluarkan tubuh seorang dari dalam sumur yang berada di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa Ternyata tubuh yang diangkat dari dalam sumur adalah tubuh istri terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ikut melihat kedalam rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar ;
- Bahwa sikap terdakwa baik - baik saja ;
- Bahwa Istri terdakwa ada tiga ;
- Bahwa Istri pertama sudah meninggal ;
- Bahwa Istri kedua masih hidup tetapi sudah cerai ;
- Bahwa dengan istri ketiganya Terdakwa belum lama tinggal bersama ;
- Bahwa pekerjaan dari istri Terdakwa ini sebagai ibu rumah tangga dan ikut Terdakwa mencetak batu bata ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa mabuk dan minum tuak di warung ;
- Bahwa Istri terdakwa saking sama anak-anaknya ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan terdakwa sudah ada selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa ini bertengkar dengan istrinya sebelum sebelumnya;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan kepada istrinya pada malam itu saksi tidak tahu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Mardi Lestari Simanungkalit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini adalah karena pada hari sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib, saat saksi berada diwarung dibelakang rumah saksi datang seorang warga bernama Kasdim Tambunan dan menceritakan bahwa terdakwa ini ada berkelahi bersama istrinya pada hari rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira Pukul 01.00 Wib cobalah cek dulu kesana, lalu saksi bilang kepada Kasdim Tambunan Bahwa Pak Kades sedang tidak berada disini, lalu Kasdim Tambunan bilang Yang penting kejadian tersebut sudah Kami sampaikan , setelah itu saksi pergi bekerja, lalu sepulang kerja tepat pada pukul 14.00 Wib saksi menemui Bapak Kepala Desa dan berkata

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dilorong I Desa Janji Matogu Terdakwa dan Istrinya Dewi Br Hutagalung berkelahi malam-malam, dan Bapak Kepala Desa balik bertanya kepada saksi ,siapa yang bilang lalu saksi bilang Kasdim Tambunan yang cerita kepada saksi. Lalu Kepala desa berkata kalau kita Nanya langsung kepada terdakwa apa nti dibilang, ndak mungkin kata Kepala Desa. Lalu Kepala Desa ada urusanbentarlh katanya kepada saksi, lalu saksi pun pergi.kemudian Pada Pukul 17.00 Wib Kepala Desa menelepon Saksi dan berkata” datanglah dulu kesini (Ketempat Saudaranya) di Desa Janji Matogu Dan saksi datang kesana lalu kami disuruh Kepala Desa bersama saudaranya itu untuk menjumpai terdakwa ini kerumahnya dan kami tidak bertemu dengan terdakwa ;

- Bahwa keesokan Harinya sekira Pukul 13.00 Wib setelah kami melapor, karena kami tidak ketemu dengan terdakwa dirumahnya, saksi disuruh Kepala Desa untuk mengumpulkan orang yang mendengar kejadian tersebut bersama kepala lorongnya di rumah Kepala Desa;
- Bahwa yang berkumpul dirumah Kepala Desa pada waktu itu adalah Kepala Desa, Saksi sendiri, Kepala Lorong Tahi Nambela Kaur Pembangunan Desa Mimbar, Armein Simanjuntak, Kasdim Tambunan ;
- Bahwa yang dibahas dirumah Kepala desa adalah tentang sikap apa yang diambil untuk mengetahui kejadian apa yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 2017 dirumah terdakwa dan tindak lanjutnya;
- Bahwa Kepala Desa menyarankan kepada kami untuk segera melapor kepada Polisi karena Kepala desa Ada urusanya katanya;
- Bahwa kawan saksi yang melapor kepolsek Siabu pada tanggal 7 Agustus 2017 adalah Armein SiManjutak, dan Istri Hutagalung taktahu saksi namanya, Banjar Gultom, Tahi Sinambela ;
- Bahwa setelah kami melapor Kepolsek,anggota polsek menanyakan, apakag sudah dilapor ke Pos Dimalintang ,kami bilang belum, lalu anggota Polsek langsung menelepon petugas di Pos Malintang dan setelah pelaporan itu bersama sama anggota Polisi dan petugas jaga di Pos Malintang menuju rumah terdakwa di Desa Janji Matoggu dan setelah sampai di halaman rumah terdakwa menanyakan siapa saja yang ada dirumah terdakwa kepada anggota masyarakat, dan ada menjawab Cuma ada anaknya 3 (tiga) yang tinggal dirumahnya dan Anggota Polsek menanyakan keberadaan anaknya ,masyarakat disana menerangkan terdakwa bersama anaknya sudah tidak nampak lagi dirumahnya dan anggota Polsek Pergi ke Pos Malintang dan saksi pergi menjemput anaknya Cindi Claudia sitompul dengan didampingi gurunya dan setelah itu kami pun pulang kerumah kami, yang tinggal disana adalah Anggota Polsek Siabu dan guru sekolah dan anak terdakwa ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian sebenarnya dirumah terdakwa adalah, bahwa istri terdakwa telah mati didalam sumur yang berada didalam rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan kematian istri Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi adalah lebih kurang ada sejauh 500 Meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keseharian Terdakwa, karena kami sibuk masing-masing ;
- Bahwa Terdakwa bersama istrinya tidak pernah terdengar bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa dengan istrinya berumah tangga;
- Bahwa kalau saksi tidak salah Terdakwa tinggal bersama dengan istrinya dikampung Janji Matogu sekitar bulan Maret tahun 2017 ;
- Bahwa pekerjaan mereka dikampung itu buat batu bata;
- Bahwa Istri terdakwa meninggal dunia yang saksi ketahui adalah pada tanggal 8 Agustus 2017 tepatnya setelah anggota polsek dan masyarakat mengangkat mayatnya dari dalam sumur;
- Bahwa pada saat mayat diangkat dari dalam sumur, Terdakwa pada saat itu tidak berada dirumahnya;
- Bahwa sikap Terdakwa terhadap anggota masyarakat sehari-hari baik - baik saja ;
- Bahwa Istri terdakwa ada tiga ;
- Bahwa Istri pertama sudah meninggal :
- Bahwa Istri kedua masih hidup tetapi sudah cerai ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa mabuk dan minum tuak di warung ;
- Bahwa Istri terdakwa sayang sama anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa ini bertengkar dengan istrinya sebelum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa telah membunuh istri Terdakwa yang bernama Dewi Hutagalung didalam rumah Terdakwa didesa Janji Matogu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Madina ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap istri Terdakwa karena istri Terdakwa mengancam Terdakwa pada malam itu sehabis Terdakwa dijemput dari warung tuak ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib sedang minum tuak di Warung milik Jansen Aritonang kemudian Robinson Tampubolon berkata “ Bawak apa itu Nanguda datang “ dan dan Terdakwa melihat istri Terdakwa mengambil batu dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa mendatangi mendiang istri Terdakwa kejalan dan bertanya” Bawa apa itu, kemudian mendiang istri Terdakwa mengangkat tangan dengan batu ditangannya sambil berkata kepada Terdakwa Kupecahkan nanti Kepalamu biar mati kau, sehingga Terdakwa berkata jangan gitulah ayo kita pulang, malu kita dilihat orang, buang batu itu biar pulang kita, kemudian mendiang istri Terdakwa membuang batu tersebut dan kami pun pulang kerumah, sesampainya dirumah Terdakwa langsung menyalakan TV dan kami menonton TYV tanpa berbicara kemudian Terdakwa bertanya kepada istri Terdakwa Kenapa selalu kau jemput aku kewarung, dan mendiang istri Terdakwa menoleh kepada Terdakwa dan marah dan berkata “ harus kubacok kau biar senang perasaanmu, jangan kamu pancing-pancing aku emosi, kau udah tahu siapa aku, aku orang yang putus rem, kalau kau pancing aku kuratakan rumahmu kubakar ini, sehingga Terdakwa emosi dan menampar pipinya dan istri Terdakwa juga marah Kau pancing aku, mati kau kubacok sambil berdiri dan berjalan kedapur sehingga Terdakwa ikuti dari belakang dan kemudian Terdakwa mengambil martil yang Terdakwa lihat diatas meja dan setelah itu Terdakwa kembali keruang tengah dan saat itu mendiang istri Terdakwa lihat dengan memegang parang ditangan kananya selanjutnya karena Terdakwa ketakutan terlebih dahulu Terdakwa memukulnya dengan martil dan mengenai kepalanya bagian belakang dan mengakibatkan dia terjatuh selanjutnya dia berusaha bangkit kembali dengan meraih parang tersebut kembali Terdakwa memukulkan martil kepadanya sehingga dia jatuh telungkup dan menjerit minta tolong selanjutnya waktu jatuh tersebut kedua kalinya Terdakwa memukulkan martil tersebut sebanyak 6 (enam) kali lagi dan istri Terdakwa sudah tidak menjerit lagi tapi bersuara seperti ngorok disitulah anak aya si Cindy keluar dari kamar dan dan berkata memanggil Terdakwa “ Pak “ tapi Terdakwa menyuruh dia pergi kekamar; baru Terdakwa setel lagi TV suaranya besar dan Terdakwa terduduk disamping mendiang istri Terdakwa setelah itu keluar anak Terdakwa si Daniel dan bertanya ada apa pak., lalu Terdakwa menyuruh dia masuk kekamarnya dan anak Terdakwa pergi kekamarnya tak berapa lama Terdakwa mendengar pintu dapur terbuka dan ternyata anak Terdakwa Daniel keluar rumah dan menyapa tetangga yang datang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekat kerumah kami, setelah anak Terdakwa masuk kembali kerumah Terdakwa menyuruh anak Terdakwa membersihkan bercak darah ;

- Bahwa istri Terdakwa sudah sekarat dan Terdakwa membungkusnya dengan tikar dan menyeret dia ke arah dapur dan pada waktu Terdakwa mau membuang kedalam sumur Terdakwa merasakan dia masih bernapas, lalu Terdakwa ambil kabel listrik dan Terdakwa mencekik lehernya pake kabel tersebut. Kemudian mengambil perhiasanya berupa kalung dan anting yang terbuat dari emas dan
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuang tubuh mending istri Terdakwa kedalam sumur;
- Bahwa Terdakwa jarang minum dan pulang larut malam ;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa baru 5 bulan lamanya ;
- Bahwa Terdakwa memang bersalah pak dan tak pantas yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa semua Terdakwa penuhi dengan baik selama ini ;
- Bahwa Terdakwa sudah ketakutan dan tidak tenang lagi dan berencana melarikan diri ke Riau ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sungguh menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) helai kaos warna putih;
- 1 (satu) tikar plastik warna hijau;
- 4 (empat) biji batubata;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) kabel listrik warna hitam;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017, sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Janji Matogu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal tepatnya didalam rumah Terdakwa, Terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni istrinya sendiri;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang minum tuak diwarung milik saksi Jansen Aritonang bersama dengan saksi Nikson Simanjuntak Als. Ikkong dan pengunjung lainnya, tidak lama kemudian saat itu datang korban Dewi Hutagalung ke kedai tuak sambil membawa menjemput Terdakwa, saat itu korban berkata *"ku pecahkan kepalamu biar mati kau"*, jawab Terdakwa *"jangan gitu lah, ayolah pulang, malu dilihat orang, buang lah batu itu biar pulang kita"*, kemudian korban membuang batu yang dipegangnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan korban pulang kerumahnya, sesampainya dirumah Terdakwa langsung menyalakan televisi dan membesarkan suaranya lalu Terdakwa berkata *"kenapa selalu kau jemput aku ke warung"*, jawab korban *"harus ku bacok kau biar senang perasaanmu, jangan kau pancing-pancing aku emosi, kau udah tahu siapa aku, aku orang putus rem, kalau kau pancing aku kuratakan rumah mu ku bakar ini"*, sehingga Terdakwa marah dan menampar pipi korban dan dijawab korban *"kau pancing aku, mati kau ku bacok"*, sambil berdiri dan berjalan ke dapur sehingga Terdakwa ikuti dari belakang kemudian Terdakwa mengambil martil yang ada diatas meja dapur lalu pergi keruang tengah setelah itu datang korban dari dapur dengan memegang parang di tangan kanannya, melihat itu Terdakwa langsung memukul korban dengan martil yang mengenai kapala bagian belakang sebelah kiri korban yang menyebabkan korban terjatuh, saat itu korban hendak bangkit berdiri melihat itu Terdakwa memukulkan kembali martil ke kepala belakang korban sehingga korban jatuh telungkup dan menjerit minta tolong, akan tetapi korban masih juga berusaha bangun sehingga Terdakwa kembali memukulkan martil yang dipegangnya ke kepala belakang korban sampai sekitar 6 (enam) kali dan korban berhenti minta tolong, namun saat itu masih bergerak dan bersuara seperti orang ngorok kemudian anak Cindi Claudia Sitompul (anak Terdakwa) keluar dari kamar dan berkata *"PAK"* lalu Terdakwa menyuruh anak masuk kembali kedalam kamarnya dan saat anak masuk kedalam kamarnya, saksi Daniel (anak Terdakwa) berkata *"KENAPA PAK"*, lalu Terdakwa mendatangi saksi Daniel dan berkata dengan nada keras *"NGGAK ADA, UDAH TIDUR AJA"* kemudian Terdakwa meninggalkan saksi Daniel dan kembali melihat Terdakwa diruang tengah dalam kondisi tidak lagi bernafas lalu Terdakwa menyeret badan korban ke kamar mandi dan saat akan memasukkan badan korban ke dalam sumur saat itu Terdakwa mendengar korban masih bernafas lalu Terdakwa mengambil kabel listrik dan mencekik leher korban hingga tidak bernafas lagi setelah memastikan korban tidak bernafas lagi Terdakwa mengambil perhiasan korban dengan cara melepaskan kalung, cincin dan 2 (dua) buah anting emas milik

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu Terdakwa memasukkan jasad korban kedalam sumur bersama dengan kabel listrik kedalam sumur selanjutnya Terdakwa membuang martil, bantal, boneka, selimut serta tikar yang terdapat darah korban kedalam sumur kemudian Terdakwa mengepel lantai rumahnya yang terdapat darah korban setelah itu terdakwa memasukkan kain lap yang digunakannya untuk mengelap darah korban dan semua barang-barang yang terdapat darah korban kedalam sumur.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 445/269/RSU/VII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri A Surbakti dokter pada RSU Panyabungan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang mayat perempuan umur 30 tahun dalam keadaan lebam dan kaku mayat (+) dan dijumpai mayat sudah dalam keadaan membusuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan atau kombinasi yaitu Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim dengan berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif ke Satu namun dikarenakan dakwaan Alternatif ke Satu telah disusun secara Subsidiaritas maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif ke Satu Primair dimana apabila dakwaan Alternatif ke Satu Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif ke Satu Subsidiar namun sebaliknya dakwaan Alternatif ke Satu Primair telah terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif ke Satu Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*".
2. Unsur "*dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*setiap orang*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur Dakwaan Alternatif ke Satu Primair telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017, sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Janji Matogu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal tepatnya didalam rumah Terdakwa, Terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni istrinya sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang minum tuak diwarung milik saksi Jansen Aritonang bersama dengan saksi Nikson Simanjuntak Als. Ikkong dan pengunjung lainnya, tidak lama kemudian saat itu datang korban Dewi Hutagalung ke kedai tuak sambil membawa menjemput Terdakwa, saat itu korban berkata “*ku pecahkan kepalamu biar mati kau*”, jawab Terdakwa “*jangan gitu lah, ayolah pulang, malu dilihat orang, buang lah batu itu biar pulang kita*”, kemudian korban membuang batu yang dipegangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan korban pulang kerumahnya, sesampainya dirumah Terdakwa langsung menyalakan televisi dan membesarkan suaranya lalu Terdakwa berkata “*kenapa selalu kau jemput aku ke warung*”, jawab korban “*harus ku bacok kau biar senang perasaanmu, jangan kau pancing-pancing aku emosi, kau udah tahu siapa aku, aku orang putus rem, kalau kau pancing aku kuratakan rumah mu ku bakar ini*”, sehingga Terdakwa marah dan menampar pipi korban dan dijawab korban “*kau pancing aku, mati kau ku bacok*”, sambil berdiri dan berjalan ke dapur sehingga Terdakwa ikuti dari belakang kemudian Terdakwa mengambil martil yang ada diatas meja dapur lalu pergi keruang tengah setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang korban dari dapur dengan memegang parang di tangan kanannya, melihat itu Terdakwa langsung memukul korban dengan martil yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri korban yang menyebabkan korban terjatuh, saat itu korban hendak bangkit berdiri melihat itu Terdakwa memukulkan kembali martil ke kepala belakang korban sehingga korban jatuh telungkup dan menjerit minta tolong, akan tetapi korban masih juga berusaha bangun sehingga Terdakwa kembali memukulkan martil yang dipegangnya ke kepala belakang korban sampai sekitar 6 (enam) kali dan korban berhenti minta tolong, namun saat itu masih bergerak dan bersuara seperti orang ngorok kemudian anak Cindi Claudia Sitompul (anak Terdakwa) keluar dari kamar dan berkata "PAK" lalu Terdakwa menyuruh anak masuk kembali kedalam kamarnya dan saat anak masuk kedalam kamarnya, saksi Daniel (anak Terdakwa) berkata "KENAPA PAK", lalu Terdakwa mendatangi saksi Daniel dan berkata dengan nada keras "NGGAK ADA, UDAH TIDUR AJA" kemudian Terdakwa meninggalkan saksi Daniel dan kembali melihat Terdakwa diruang tangan dalam kondisi tidak lagi bernafas lalu Terdakwa menyeret badan korban ke kamar mandi dan saat akan memasukkan badan korban ke dalam sumur saat itu Terdakwa mendengar korban masih bernafas lalu Terdakwa mengambil kabel listrik dan mencekik leher korban hingga tidak bernafas lagi setelah memastikan korban tidak bernafas lagi Terdakwa mengambil perhiasan korban dengan cara melepaskan kalung, cincin dan 2 (dua) buah anting emas milik korban lalu Terdakwa memasukkan jasad korban kedalam sumur bersama dengan kabel listrik kedalam sumur selanjutnya Terdakwa membuang martil, bantal, boneka, selimut serta tikar yang terdapat darah korban kedalam sumur kemudian Terdakwa mengepel lantai rumahnya yang terdapat darah korban setelah itu terdakwa memasukkan kain lap yang digunakannya untuk mengelap darah korban dan semua barang-barang yang terdapat darah korban kedalam sumur.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 445/269/RSU/VII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri A Surbakti dokter pada RSU Panyabungan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang mayat perempuan umur 30 tahun dalam keadaan lebam dan kaku mayat (+) dan dijumpai mayat sudah dalam keadaan membusuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa bahwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyalakan televisi dan membesarkan suaranya lalu Terdakwa berkata "*kenapa selalu kau jemput aku ke warung*", jawab korban

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"harus ku bacok kau biar senang perasaanmu, jangan kau pancing-pancing aku emosi, kau udah tahu siapa aku, aku orang putus rem, kalau kau pancing aku kuratakan rumah mu ku bakar ini", sehingga Terdakwa marah dan menampar pipi korban dan dijawab korban *"kau pancing aku, mati kau ku bacok"*, sambil berdiri dan berjalan ke dapur sehingga Terdakwa ikuti dari belakang kemudian Terdakwa mengambil martil yang ada diatas meja dapur lalu pergi keruang tengah setelah itu datang korban dari dapur dengan memegang parang di tangan kanannya, melihat itu Terdakwa langsung memukul korban dengan martil yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri korban yang menyebabkan korban terjatuh, saat itu korban hendak bangkit berdiri melihat itu Terdakwa memukulkan kembali martil ke kepala belakang korban sehingga korban jatuh telungkup dan menjerit minta tolong, akan tetapi korban masih juga berusaha bangun sehingga Terdakwa kembali memukulkan martil yang dipegangnya ke kepala belakang korban sampai sekitar 6 (enam) kali dan korban berhenti minta tolong, sehingga menurut Majelis unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Alternatif ke Satu Primair tidak terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Alternatif ke Satu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif ke Satu Subsidair Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"setiap orang"*;
2. Unsur *"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad.1 dalam dakwaan Alternatif ke Satu Subsidair telah terdapat dalam unsur Ad.1 dakwaan Alternatif ke Satu Primair dan telah pula Majelis pertimbangan serta telah pula Majelis nyatakan terpenuhi, sehingga Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur Ad.1 dalam dakwaan Alternatif ke Satu Primair tersebut menjadi pertimbangan unsur Ad.1 dalam dakwaan Alternatif ke Satu Subsidair ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.2, yaitu sebagai berikut:

Ad.2. Unsur *"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017, sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Janji Matogu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal tepatnya didalam rumah Terdakwa, Terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni istrinya sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang minum tuak diwarung milik saksi Jansen Aritonang bersama dengan saksi Nikson Simanjuntak Als. Ikkong dan pengunjung lainnya, tidak lama kemudian saat itu datang korban Dewi Hutagalung ke kedai tuak sambil membawa menjemput Terdakwa, saat itu korban berkata *"ku pecahkan kepalamu biar mati kau"*, jawab Terdakwa *"jangan gitu lah, ayolah pulang, malu dilihat orang, buang lah batu itu biar pulang kita"*, kemudian korban membuang batu yang dipegangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan korban pulang kerumahnya, sesampainya dirumah Terdakwa langsung menyalakan televisi dan membesarkan suaranya lalu Terdakwa berkata *"kenapa selalu kau jemput aku ke warung"*, jawab korban *"harus ku bacok kau biar senang perasaanmu, jangan kau pancing-pancing aku emosi, kau udah tahu siapa aku, aku orang putus rem, kalau kau pancing aku kuratakan rumah mu ku bakar ini"*, sehingga Terdakwa marah dan menampar pipi korban dan dijawab korban *"kau pancing aku, mati kau ku bacok"*, sambil berdiri dan berjalan ke dapur sehingga Terdakwa ikuti dari belakang kemudian Terdakwa mengambil martil yang ada diatas meja dapur lalu pergi keruang tengah setelah itu datang korban dari dapur dengan memegang parang di tangan kanannya, melihat itu Terdakwa langsung memukul korban dengan martil yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri korban yang menyebabkan korban terjatuh, saat itu korban hendak bangkit berdiri melihat itu Terdakwa memukulkan kembali martil ke kepala belakang korban sehingga korban jatuh telungkup dan menjerit minta tolong, akan tetapi korban masih juga berusaha bangun sehingga Terdakwa kembali memukulkan martil yang dipegangnya ke kepala belakang korban sampai sekitar 6 (enam) kali dan korban berhenti minta tolong, namun saat itu masih bergerak dan bersuara seperti orang ngorok kemudian anak Cindi Claudia Sitompul (anak Terdakwa) keluar dari kamar dan berkata "PAK" lalu Terdakwa menyuruh anak masuk kembali kedalam kamarnya dan saat anak masuk kedalam kamarnya, saksi Daniel (anak Terdakwa) berkata "KENAPA PAK", lalu Terdakwa mendatangi saksi Daniel dan berkata dengan nada keras "NGGAK ADA, UDAH TIDUR AJA" kemudian Terdakwa meninggalkan saksi Daniel dan kembali melihat Terdakwa diruang tengah dalam kondisi tidak lagi bernafas lalu Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN Mdl



menyeret badan korban ke kamar mandi dan saat akan memasukkan badan korban ke dalam sumur saat itu Terdakwa mendengar korban masih bernafas lalu Terdakwa mengambil kabel listrik dan mencekik leher korban hingga tidak bernafas lagi setelah memastikan korban tidak bernafas lagi Terdakwa mengambil perhiasan korban dengan cara melepaskan kalung, cincin dan 2 (dua) buah anting emas milik korban lalu Terdakwa memasukkan jasad korban kedalam sumur bersama dengan kabel listrik kedalam sumur selanjutnya Terdakwa membuang martil, bantal, boneka, selimut serta tikar yang terdapat darah korban kedalam sumur kemudian Terdakwa mengepel lantai rumahnya yang terdapat darah korban setelah itu terdakwa memasukkan kain lap yang digunakannya untuk mengelap darah korban dan semua barang-barang yang terdapat darah korban kedalam sumur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa bahwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyalakan televisi dan membesarkan suaranya lalu Terdakwa berkata *"kenapa selalu kau jemput aku ke warung"*, jawab korban *"harus ku bacok kau biar senang perasaanmu, jangan kau pancing-pancing aku emosi, kau udah tahu siapa aku, aku orang putus rem, kalau kau pancing aku kuratakan rumah mu ku bakar ini"*, sehingga Terdakwa marah dan menampar pipi korban dan dijawab korban *"kau pancing aku, mati kau ku bacok"*, sambil berdiri dan berjalan ke dapur sehingga Terdakwa ikuti dari belakang kemudian Terdakwa mengambil martil yang ada diatas meja dapur lalu pergi keruang tengah setelah itu datang korban dari dapur dengan memegang parang di tangan kanannya, melihat itu Terdakwa langsung memukul korban dengan martil yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri korban yang menyebabkan korban terjatuh, saat itu korban hendak bangkit berdiri melihat itu Terdakwa memukulkan kembali martil ke kepala belakang korban sehingga korban jatuh telungkup dan menjerit minta tolong, akan tetapi korban masih juga berusaha bangun sehingga Terdakwa kembali memukulkan martil yang dipegangnya ke kepala belakang korban sampai sekitar 6 (enam) kali dan korban berhenti minta tolong,

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 445/269/RSU/VII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri A Surbakti dokter pada RSU Panyabungan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang mayat perempuan umur 30 tahun dalam keadaan lebam dan kaku mayat (+) dan dijumpai mayat sudah dalam keadaan membusuk, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan fakta tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke Satu Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif ke Satu Subsidair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 1 (satu) helai kaos warna putih, 1 (satu) tikar plastik warna hijau, 4 (empat) biji batubata, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) kabel listrik warna hitam dan 1 (satu) lembar surat keterangan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Terdakwa sebagai Kepala Keluarga seharusnya melindungi dan mengasihi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Dippu Sitompul als Bapak Daniel**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke Satu Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa **Dippu Sitompul als Bapak Daniel**, dari dakwaan ke Satu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Dippu Sitompul als Bapak Daniel**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai kaos warna putih;
 - 1 (satu) tikar plastik warna hijau;
 - 4 (empat) biji batubata;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) kabel listrik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Selasa**, tanggal **16 Januari 2018**, oleh **Deny Riswanto, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, SH.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Daniel Kemit, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Nurhendayani Nasution, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Galih Rio Purnomo, SH.

Deny Riswanto, SH.MH.

Rahmat S. Pakpahan, SH.

Panitera Pengganti,

Daniel Kemit, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)